BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 28 /KPTS/III.02/2018

TENTANG

TIM PEMBINA DAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK .

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan mengefektifkan tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar dapat berjalan sesuai tujuan perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara terpadu terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

OPD

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaiman diktum kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

OPD KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud diktum ke satu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap KTR dilaksanakan dengan penindakan operasi non yustisi dan/atau operasi yustisi (sistem peradilan di tempat).

KELIMA : Pengawasan penegakan Peraturan Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Satpol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/28 /KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

TIM PEMBINA DAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

I. PENGARAH : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. TIM PEMBINA TINGKAT KABUPATEN

I. Ketua : Sekretaris Daerah;
II. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
III. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan;
IV. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;
V. Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Inspektur
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Sosial
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil
14. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
15. Kepala Dinas Perhubungan
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
17. Kepala Dinas Penanaman Modal , PTSP dan TK

OPD | BAGIAN HUKUM

18. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
20. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
21. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
22. Kepala Dinas Perikanan
23. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
26 Sekretariat DPRD
27. Direktur RSU Alimuddin Umar
28. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
30. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
31. Ketua TP-PKK Kabupaten Lampung Barat
32. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
33. Direktur PDAM Kabupaten Lampung Barat
34. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
35. Kepala Bagian Hukum
36. Sekretaris Dinas Kesehatan
37. Kepala Bidang Bina Kesehatan Dinas Kesehatan

III. TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN

I. Ketua : Camat Se- Kabupaten Lampung Barat;

II. Sekretaris : Kepala UPT Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat;

III. Anggota :
1. Sekretaris Camat Se-Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
3. Kepala BP3K Kecamatan
4. Kepala UPT Pemadam Kebakaran
5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan
6. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
7. Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Kecamatan

OPD HUKUM

8. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada Kecamatan
9. Ketua Forum Kecamatan Sehat
10. Dokter Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat
11. Pengelola Program PTM dan Keswa Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat

IV. TIM PEMBINA TINGKAT PEKON/KELURAHAN

I. Ketua : Lurah/Peratin Se-Kabupaten Lampung Barat;

II. Sekretaris : Bidan Desa Se-Kabupaten Lampung Barat;

III. Anggota :
1. Juru Tulis Se-Kabupaten Lampung Barat
2. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Se-Kelurahan Kabupaten Lampung Barat
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Se-Kelurahaan Kabupaten Lampung Barat
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pada Pekon/Kelurahan
5. Ketua Pokja Pekon Sehat Se-Kabupaten Lampung Barat
6. Ketua Lembaga Himpunan Pemekonan
7. Tokoh Pemuda Se-Kabupaten Lampung Barat
8. Babinsa Pekon/Kelurahan
9. Babinkamtibmas Pekon/Kelurahan
10. Tokoh Masyarakat Se-Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

V. TIM SATGAS

I.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
II.	Wakil Ketua I	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Wakil Ketua II		Kepala Dinas Kesehatan
III.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
IV.	Wakil Sekretaris I	:	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
	Wakil Sekretaris II	:	Pengelola Program Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
V.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbup Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
			3. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
			4. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			5. Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat Daerah
			6. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja
			7. Kepala Seksi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja
			8. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan
			9. Kasubbag pada Bagian Hukum
			10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D.Kesehatan	
5	Sat. Polpp	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 2018

TIM PEMBINA DAN SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK

A. TUGAS TIM PEMBINA KABUPATEN

1. Menyebarluaskan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
3. Memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
4. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari "paparan asap rokok";
5. Menerapkan secara penuh terhadap penerapan KTR di lokasi yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsinya;
6. Memberikan penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat yang telah melaksanakan kawasan tanpa rokok;
7. Memastikan semua kebutuhan terkait penegakan KTR (ketersediaan dana, SDM, bahan-bahan penegakan KTR, distribusi materi penegakan KTR ke seluruh kecamatan);
8. Membuat perencanaan yang sistematis terkait pelaksanaan dan penegakan KTR;
9. Mengawasi dan meminta laporan dari penanggung jawab gedung setiap 3 bulan sekali;
10. Menyelsaikan persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan;
11. Melaporkan pelaksanaan Pembinaan dan melakukan evaluasi KTR kepada Bupati Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

B. TUGAS TIM PEMBINA KECAMATAN DAN PEKON/DESA

1. Melakukan pengawasan pada tempat atau area yang memiliki beragam fungsi di tingkat kecamatan dan pekon/kelurahan
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTR secara berkala (3 bulan sekali) kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten

C. TUGAS TIM SATGAS PERATURAN DAERAH

1. Pelayanan administrasi (ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan) perlengkapan dan rumah tangga Tim Penegak Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penegakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
3. Memastikan tidak ada ruang merokok di dalam ruangan tertutup serta memastikan tidak ada asbak dan korek api dalam KTR;
4. Menghimpun laporan hasil pembinaan dan pengawasan oleh Tim Penegak Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan masing-masing OPD terkait sesuai dengan wilayah binaan;
5. Menghimpun rekap laporan Pengawas Internal KTR dari OPD terkait sesuai wilayah binaan;
6. Menghimpun laporan hasil Tipiring KTR yang dilaksanakan oleh Tim Tipiring KTR Kabupaten Lampung Barat
7. Melakukan koordinasi lintas sektoral terhadap pelaksanaan KTR di Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Sat. Pol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS